

**PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada PT. Jasindo
Asuransi Cabang Mataram)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

FIDIYA DWI AUREN TASBITA

D1A018054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada PT. Jasindo
Asuransi Cabang Mataram)**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

FIDIYA DWI AUREN TASBITA

D1A018102

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI
KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada PT. Jasindo
Asuransi Cabang Mataram)

JURNAL ILMIAH




OLEH:

FIDIYA DWI AUREN TASBITA

D1A018102

Pembimbing 1



(Prof. Dr. H. Djumardin, SH., M.Hum)

NIP.196308091988031001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR (Studi Kasus Pada PT. Jasindo Asuransi Cabang Mataram)
Fidiya Dwi Auren Tasbita, Djumardin**

Fakultas Hukum, Universitas

Mataram E-mail:

fidiyauren11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini guna menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tertanggung terhadap asuransi kendaraan bermotor di PT. Jasindo Asuransi dan untuk mengetahui tata cara penyelesaian klaim kerugian kendaraan yang hilang. Jenis penelitian yang digunakan normatif empiris yang bersifat deskriptif sekaligus kualitatif. Adapun hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, jika terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal penanggung yang menangani pelayanan dan penyelesaian pengaduan, jika penyelesaian tidak mencapai kesepakatan dapat diselesaikan diluar pengadilan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau melalui pengadilan. Klaim kerugian kendaraan bermotor terdiri dari *Comprehensive, Total Loss Only, Third Party Liability*.

Kata kunci: perlindungan hukum; klaim; kerugian.

***PROTECTION OF INSURED MOTORIZED VEHICLE INSURANCE (Case Study of
PT. Jasindo Assurance Mataram Branch Office)***

ABSTRACT

This research aims are to know legal protection for insured motor vehicle on insurance of motor vehicle at PT. Jasindo Asuransi and to know steps on claims settlement on the lost vehicle. Type of this study was normative empirical legal research which analysed qualitatively and descriptively at the same time. In addition, result and conclusion of the study are, if a dispute raises it can be settled through peace forum deliberations by the insurer's internal unit that handles service and complaint resolution. If the procedures did not gained agreement between parties, further the dispute can be resolved through out litigation office is Insurance Mediation and Arbitration Body or through litigation. Motor vehicle loss claims consist of Comprehensive, Total Loss Only, and Third-Party Liability.

Keywords: Legal protection, claim, losses

I. PENDAHULUAN

Di era yang baru ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terhitung jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus diperhitungkan dari segi ekonomi.¹ Perkembangan tersebut memaksa manusia baik secara individu atau kelompok untuk senantiasa berkompetisi dalam kaitannya dengan hidup dan kehidupan khususnya dalam kegiatan perekonomian yang semakin ketat dalam berkompetisi dewasa ini. Manusia kemudian berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian, sehingga ia selalu dapat menghindarkan atau mengatasi suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yaitu disebut dengan risiko.

. Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan risikonya kepada pihak lain, serta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang menjadi cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini, dimana pelimpahan risiko itu hanya ditangani oleh suatu lembaga asuransi.² Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang tidak tentu.³

¹ M. Yamin. *Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opini, Vol. 2 No. 4. 2014, hlm. 1

² Suryati, *Akibat Hukum Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Hanya Ditandatangani Oleh Perusahaan Asuransi*, Jurnal Ilmu Hukum Prosiding Dosen Universitas PGRI Palembang Edisi 15: Asuransi Kendaraan Bermotor, 2017, hlm. 1

³ Emil Amni Hidayatullah, *Analisis Yuridis Terhadap Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, hlm. 4

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi merupakan suatu perjanjian bahwa seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, merusakkan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.⁴

Banyaknya risiko-risiko yang terjadi pada kendaraan bermotor di wilayah Lombok, Maka dalam tulisan ini penulis mengkaji masalah pada asuransi kendaraan bermotor, yang dipasarkan oleh asuransi kerugian. Untuk mengetahui terkait perlindungan hukum yang tertanggung tentang asuransi kendaraan bermotor berhubung dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Penulis melakukan penelitian langsung di kantor PT. Jasindo Cabang Mataram. Berkenan dengan uraian tersebut, maka penyusun akan mengangkat judul skripsi mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Pada PT. Jasindo Asuransi Cabang Mataram)”**

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris karena didasarkan atas kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵ Pendekatan Perundang-Undang (*Statue Approach*), yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang telah

⁴ Suryati, *Op. Cit.* hlm. 3

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016. hlm.177-178

dirumuskan dalam rumusan masalah.⁶ Dan Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), pendekatan ini mengkaji dan melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan dan pemberlakuan suatu peraturan hukum atau perundang-undangan dimasyarakat.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Dalam proses pengumpulan data dan bahan hukum, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen dan Studi lapangan, Studi Dokumen yang mengkaji buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan Studi Lapangan melakukan wawancara kepada para pengguna jasa Asuransi Jasindo Cabang Mataram.

III. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung Terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Jasindo Cabang Mataram

Dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 pada pasal 53 dan 54 menjelaskan bahwa setiap perusahaan asuransi yang bekerjasama wajib ikut serta dalam program penjaminan dikarenakan PT. Jasindo Asuransi juga menjaminkan nasabah pada perusahaan asuransi yang lain agar agar tidak menanggung risiko sendiri.⁸

Perlindungan terhadap Konsumen diatur juga dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pada BAB VI Pasal 26 tentang Perlindungan Konsumen,

⁶ Ibid, hlm. 60

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 32

⁸ Novianti Budi, *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di Pt. Asuransi Ramayana Tbk. Jakarta*, Jurnal Ilmiah Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2016, hlm. 5

berikut peneliti lampirkan isi didalam Pasal 26 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 26 berbunyi: *“Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”*. Penjelasan pasal 1 angka 2 pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi; *“Bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.”*

Jadi penjelasan pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 pada pasal 26 tentang penjaminan terhadap konsumen sebagai pengguna jasa yang harus mendapatkan jaminannya sebagaimana telah diatur dan disepakati bersama. Pada pasal 4 dan 5 mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen agar terciptanya keadilan dan ketertiban serta tidak terjadi pelanggaran hak antara dua belah pihak.⁹

Pada tanggal 18 Mei 2022 OJK terbitkan POJK baru Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Ketentuan yang memperbarui POJK Nomor 1/POJK.07/2013 antara lain untuk mengatur penerapan perlindungan konsumen oleh industri jasa keuangan sejak perencanaan produk, pelayanan dan penyelesaian sengketa. Selain itu POJK ini memperjelas kewajiban prinsip keterbukaan transparansi informasi produk dan layanan serta peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen. Jadi didalam aturan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 pada pasal 39 menjelaskan PUJK juga wajib melaksanakan instruksi konsumen sesuai dengan perjanjian antara PUJK dan konsumen sesuai dengan ketentuan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Perlindungan Konsumen*, melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8TAHUN~1999UU.htm> (diakses pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 12.34)

peraturan perundang-undangan. Pasal 52 menjelaskan tentang Perlindungan Hukum oleh OJK untuk Konsumen dan Masyarakat, pengertian didalam pasal tersebut adalah pihak OJK akan memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap aduan konsumen dan masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bergerak pada sektor keuangan. Kemudian pengertian terhadap pasal 53 menjelaskan tentang Sanksi-Sanksi Kepada Lembaga yang bergerak pada sektor keuangan yang telah diadakan oleh konsumen dan masyarakat.¹⁰

Pasca diundangkan Undang-Undang OJK telah terjadi peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan Perusahaan Asuransi dari Menteri Keuangan yang beralih ke OJK. Didalam Undang-Undang POJK Nomor 21 tahun 2011 terdapat pengertian perlindungan bagi tertanggung pada pasal 55 ayat 1 Undang-Undang OJK yang berbunyi sebagai berikut: “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.” Didalam aturan POJK Nomor 61/POJK.07/2020 terdapat juga pada bagian BAB IV tentang Penjelasan Prinsip Keadilan, Prinsip Efisiensi dan Efektifitas, kemudian didalam pasal ini ada berperan pihak dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa/LAPS.¹¹ Jadi didalam aturan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dapat disimpulkan pada pasal 31 tentang Penjelasan Prinsip Keadilan, prinsip efisiensi dan efektifitas yang dimaksud LAPS berperan penting di sektor jasa keuangan terhadap pengaturan penyelesaian sengketa dibagian sektor keuangan. Kemudian pada

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers OJK Terbitkan POKL Baru Perlindungan Konsumen*, melalui https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-POJK-Baru-Perlindungan_Konsumen.aspx (diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 09.20)

¹¹ Jdih BPK-RI, *Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/227355/peraturan-ojk-no-6poj072022-tahun-2022> (diakses pada tanggal 15 Desember 2022)

pasal 32 adalah penjelasan tentang Wewenang LAPS terhadap penyelesaian sengketa dengan berbagai kriteria yang telah disetujui oleh OJK, dan pasal 33 adalah penjelasan tentang Aturan-Aturan didalam LAPS mengenai tata cara terhadap penyelesaian sengketa. Kewajiban pertanggung dan risiko yang terjadi pada tertanggung dijamin/dilindungi oleh PT. Asuransi Jasindo terdapat dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia/PSAKBI. Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah membayar kerugian sebagai suatu bentuk perlindungan atas sesuatu yang diasuransikan. Meskipun demikian kewajiban membayar kerugian itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya.

Jadi perlindungan hukum bagi tertanggung yang diberikan oleh PT. Jasindo Asuransi telah diatur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Pada pasal 23 mengatur tentang Jangka Waktu Pembayaran Ganti Rugi Bagi Penanggung, pada pasal ini tertanggung memiliki perlindungan hukum agar klaim kerugian yang diberikan oleh pihak PT. Jasindo Asuransi pasti diberikan dan tidak terjadi perselisihan antara tertanggung dan penanggung. Jika terjadinya perselisihan maka tertanggung akan diberikan pilihan untuk menyelesaikannya seperti yang dijelaskan pada pasal 29 tentang Perselisihan yang berbunyi apabila tertanggung dan penanggung mengalami sengketa maka dapat diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal penanggung yang menangani pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen, apabila penyelesaian

perselisihan melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan dapat diselesaikan dengan memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan. Namun jika penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI).¹²

2. Klaim Kerugian Terhadap Kendaraan Tertanggung Yang Hilang Pada PT. Jasindo Cabang Mataram.

Berbagai macam merek kendaraan berlomba-lomba menjadi yang terbaik dengan cara mengeluarkan jenis-jenis kendaraan yang terbaru dan sangat canggih untuk memikat para konsumen. Pada saat para konsumen melakukan pembelian/transaksi kendaraan, pihak dealer akan menawarkan pembayaran melalui sistem kredit atau cash, apabila melalui sistem kredit maka akan ditanyakan ingin menggunakan finance apa. Dari berbagai pengalaman peneliti Sebagian pihak dealer tidak pernah menginformasikan kepada konsumen mengapa pembayaran sistem kredit lebih mahal daripada sistem cash, dan kebanyakan konsumen akan memilih pembayaran melalui cash karena harga kendaraan akan lebih murah dibandingkan melalui sistem kredit, padahal pembayaran melalui sistem kredit sudah termasuk dalam biaya pertanggungan asuransi yang mana bertujuan untuk melindungi kendaraan milik konsumen dari suatu hal yang tidak diinginkan.

Meningkatnya suatu produksi kendaraan membuat jumlah kendaraan diseluruh dunia semakin banyak. Seperti yang kita ketahui banyaknya jumlah kendaraan membuat risiko kehilangan semakin meningkat. Maraknya kehilangan kendaraan banyak terjadi diseluruh dunia tidak hanya di wilayah Indonesia saja, dan kurangnya sosialisasi terkait asuransi membuat masyarakat

¹² Jasindo Oto Plus, *Ketentuan tentang Polis Jasindo Menurut Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indoneisa*, Buku Polis Lengkap Jasindo, Jakarta

menganggap asuransi kendaraan tidak lah penting. Asuransi kendaraan dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko yang dialami oleh tertanggung.

Kerugian yang dialami oleh nasabah/tertanggung atas nama Bapak Muhammad Bashari dan Ibu Nikmah telah di selesaikan oleh pihak penanggung yaitu PT. Jasindo Asuransi. Dalam penyelesaiannya klaim yang dilakukan oleh nasabash didasari pada perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian tersebut berupa perjanjian tertulis yang disebut polis asuransi, polis asuransi terdiri dari hak dan kewajiban penanggung dan tertanggung. Penanggung berkewajiban membayar kerugian yang telah dipertanggungkan pada polis, apabila terjadi klaim terhadap kendaraan yang diasuransikan maka penanggung harus membayar kerugian sebesar pertanggungangan yang telah disepakati. Dalam polis asuransi juga terdapat kewajiban bagi tertanggung yaitu membayar premi sesuai dengan asuransi kendaraan yang akan dipilih oleh pihak tertanggung. Adapun hak-hak penanggung dalam polis yaitu penanggung berhak menolak klaim apabila penyebab klaim yang diajukan oleh tertanggung tidak memenuhi persyaratan yang ada pada polis. Untuk hak- hak tertanggung yang di atur pada polis yaitu pihak tertanggung berhak menuntut jika sewaktu-waktu penanggung lalai/tidak memenuhi jaminan yang dipertanggungkan.¹³

Segala ketentuan tentang asuransi kendaraan bermotor yang ada di Indonesia semuanya telah diatur pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI), PSAKBI diterbitkan oleh Asosiasi Asuransi Indonesia (AAUI) yang direktori putusan Mahkamah Agung (MA) untuk mengatur hak dan kewajiban tertanggung maupun penanggung atas resiko yang terjadi pada kendaraan bermotor. Setiap perusahaan asuransi menggunakan peraturan yang sama yaitu PSAKBI, PSAKBI ini bertugas sebagai kekuatan

¹³ Hasil wawancara dengan Muhammad Bashari, Selaku Nasabah PT. Asuransi Jasindo Cabang Mataram Pada Tanggal 6 November 2022

hukum atau bisa dikatakan PSAKBI merupakan sebuah kitab undang-undang yang khusus untuk membahas tentang asuransi kendaraan bermotor. Didalam PSAKBI banyak dicantumkan pasal-pasal yang bersangkutan tentang peraturan-peraturan asuransi kendaraan bermotor yang berada di Indonesia.¹⁴

Adapun proses penyelesaian klaim kendaraan bermotor yang hilang pada PT. Jasindo Asuransi Cabang Mataram. Tahap awal yang dilakukan oleh PT. Jasindo Asuransi Cabang Mataram adalah mengecek polis tersebut apakah masih dalam periode pertanggungan atau tidak, mengecek tentang pelunasan premi, dan seandainya semua persyaratan pertanggungan telah valid kemudian pihak Asuransi Jasindo Mataram akan menindak lanjuti pertanggungan tersebut, tetapi kalau seandainya jangka waktu sudah berakhir dan kejadiannya sudah terjadi maka pihak Jasindo Asuransi Cabang Mataram akan memberikan pernyataan tidak label/tidak sah untuk di pertanggungkan, berbeda halnya dengan tertanggung memperpanjang polis lalu selama masa perpanjangan kendaraan tersebut hilang barulah Jasindo Asuransi Cabang Mataram bisa mengcover kejadian tersebut dengan catatan jikalau premi tertanggung belum terbayar maka tertanggung tidak dapat di proses oleh Jasindo Asuransi cabang Mataram.

Di dalam polis tersebut ada ketentuan tentang pembayaran premi, sesuai dengan buku Polis (PSAKBI) pada pasal 7 yang menjelaskan bahwa waktu pembayaran premi untuk kendaraan bermotor dalam kurun waktu 14 hari, hari pertama dihitung sejak diterbitkannya polis tersebut atau bisa dihitung sejak awal pertanggungan, seandainya dalam kurun waktu kurang dari 14 hari kendaraan tersebut hilang tetapi tertanggung belum membayar premi sewaktu kehilangan, pihak asuransi jasindo masih bisa mempertanggungkan tetapi

¹⁴ Jasindo Oto Plus, *Ketentuan tentang Polis Jasindo Menurut Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indoneisa*, Buku Polis Lengkap Jasindo, Jakarta

dengan catatan harus membayar premi terlebih dahulu sebelum 14 hari yang ditentukan. Tetapi jika sudah lewat dari 14 hari dan belum membayar premi dalam keadaan mobil tersebut telah hilang, maka pihak asuransi Jasindo tidak dapat memproses pertanggungan tersebut.

Persyaratan-persyaratan klaim kendaraan bermotor yang hilang di PT. Jasindo Asuransi Cabang Mataram telah di atur sesuai dengan aturan yang tertera pada PSAKBI pada Pasal 14 tentang Dokumen Pendukung Klaim seperti yang telah dijelaskan lengkap diatas.

Jadi klaim kerugian terhadap kendaraan bermotor yang dijamin oleh PT. Jasindo Asuransi telah diatur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Risiko yang dijamin/dilindungi oleh PT. Jasindo Asuransi adalah resiko-resiko yang ada dalam PSAKBI terdiri dari Comprehensive untuk klaim kerugian terhadap kerusakan sebagian dan kehilangan untuk kendaraan roda 4, *TLO* untuk klaim kerugian jika biaya perbaikan lebih dari 75% dari harga kendaraan atau kendaraan hilang karena pencurian/perampokan untuk kendaraan roda 2 dan 4, *TPL* untuk klaim kerugian atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

IV. PENUTUP

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi tertanggung yang diberikan oleh PT. Jasindo Asuransi diatur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Pada pasal 29 tentang perselisihan, apabila tertanggung dan penanggung mengalami sengketa maka dapat diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal penanggung yang menangani pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen, apabila penyelesaian perselisihan melalui

musyawarah tidak mencapai kesepakatan dapat diselesaikan dengan memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). Klaim kerugian terhadap kendaraan bermotor yang dijamin oleh PT. Jasindo Asuransi telah diatur dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI). Risiko yang dijamin/dilindungi oleh PT. Jasindo Asuransi adalah risiko-risiko yang ada dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia/PSAKBI terdiri dari *Comprehensive* untuk klaim kerugian terhadap kerusakan sebagian dan kehilangan untuk kendaraan roda 4, *TLO* untuk klaim kerugian jika biaya perbaikan lebih dari 75% dari harga kendaraan atau kendaraan hilang karena pencurian/perampokan untuk kendaraan roda 2 dan 4, *TPL* untuk klaim kerugian atas tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 32
- Emil Amni Hidayatullah, *Analisis Yuridis Terhadap Klaim Asuransi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, hlm. 4
- Hasil wawancara dengan Muhammad Bashari, Selaku Nasabah PT. Asuransi Jasindo Cabang Mataram Pada Tanggal 6 November 2022
- Jasindo Oto Plus, *Ketentuan tentang Polis Jasindo Menurut Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indoneisa*, Buku Polis Lengkap Jasindo, Jakarta
- M. Yamin. *Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opini, Vol. 2 No. 4. 2014, hlm. 1
- Novianti Budi, *Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Tertanggung Pada Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di Pt. Asuransi Ramayana Tbk*. Jakarta, Jurnal Ilmiah Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2016, hlm. 5
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016. hlm.177-17
- Suryati, *Akibat Hukum Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Yang Hanya Ditandatangani Oleh Perusahaan Asuransi*, Jurnal Ilmu Hukum Prosiding Dosen Universitas PGRI Palembang Edisi 15: Asuransi Kendaraan Bermotor, 2017, hlm. 1
- Undang-Undang Republik Indonesia, *Tentang Perlindungan Konsumen*, melalui <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/8TAHUN~1999UU.htm> (diakses pada tanggal 7 Desember 2022 pukul 12.34)
- Otoritas Jasa Keuangan, *Siaran Pers OJK Terbitkan POKL Baru Perlindungan Konsumen*, melalui <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-POJK-Baru-Perlindungan-Konsumen.aspx> (diakses pada tanggal 5 Desember 2022 pukul 09.20)
- Jdih BPK-RI, *Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan*, melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/227355/peraturan-ojk-no-6pojk072022-tahun-2022> (diakses pada tanggal 15 Desember 2022)